



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : NELYDA OKTAVIA. R, tempat tanggal lahir : Muara Pahu, 27 Oktober 1995, jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, alamat : Jalan Darussalam Rt 003 Sebelang Kecamatan Muara Pahu, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada tanggal 2 Januari 2020, dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan perbaikan Akta kelahiran. Adapun yang Menjadi dasar dari permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Rahmandani dan Ida Hatiah Yang telah menikah di Samarinda pada tanggal 4 Desember 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1294/18/XII/1993, tanggal 6 Desember 1993;
2. Bahwa pemohon lahir di Muara Pahu pada tanggal 27 Oktober 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407-LT-08122014-0010 tanggal 10 Desember 2014;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan Nama, dimana pada Akta tersebut terketik NELYDA OKTAVIA.R Yang sebenarnya adalah NELYDA OKTAVIA.R. , terdapat kesalahan pengetikan Nama Ayah, dimana pada Akta tersebut

halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terketik RAHMADANI Yang sebenarnya adalah RAHMANDANI , terdapat kesalahan pengetikan Nama Ibu, dimana pada Akta tersebut terketik IDA HSTIAH Yang sebenarnya adalah IDA HATIAH dikarenakan Menyesuaikan Dengan Ijazah;

4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik NELYDA OKTAVIA.R menjadi yang sebenarnya yaitu NELYDA OKTAVIA.R. , memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik RAHMADANI menjadi yang sebenarnya yaitu RAHMANDANI , memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya IDA HSTIAH menjadi yang sebenarnya IDA HATIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikian surat permohonan ini saya buat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal

halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik NELYDA OKTAVIA. R menjadi yang sebenarnya yaitu NELYDA OKTAVIA. R., memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik RAHMADANI menjadi yang sebenarnya yaitu RAHMANDANI, memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya IDA HSTIAH menjadi yang sebenarnya IDA HATIAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Asmila, dan Ida Hatiah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan pengadilan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.";

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan akta kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik NELYDA OKTAVIA. R menjadi yang sebenarnya yaitu NELYDA OKTAVIA. R., memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik RAHMADANI menjadi yang sebenarnya yaitu RAHMANDANI, memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya IDA HSTIAH menjadi yang sebenarnya IDA HATIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 nama Pemohon tertulis NELYDA OKTAVIA. R (tanpa titik setelah huruf R), sedangkan berdasarkan bukti P-4 nama Pemohon tertulis NELYDA OKTAVIA. R. (dengan titik setelah huruf R), Sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, nama NELYDA OKTAVIA. R (tanpa titik setelah huruf R) dalam bukti P-1, P-2 dan P-5 dan nama NELYDA OKTAVIA. R. (dengan titik setelah huruf R) dalam bukti P-4 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan tata cara penulisan nama Pemohon dalam bukti P-1, P-2 dan P-5 dengan bukti P-4 dapat menimbulkan permasalahan dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya sehingga harus diseragamkan/disamakan dalam tata cara penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 nama Ayah Pemohon tertulis RAHMADANI, sedangkan berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 nama Ayah Pemohon tertulis RAHMANDANI, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, RAHMADANI dalam bukti P-1 dan P-5 dan RAHMANDANI dalam bukti P-3, P-4 dan P-6 adalah orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa sehingga perbedaan tata cara penulisan nama Ayah Pemohon dalam bukti P-1 dan P-5 dengan bukti P-3, P-4 dan P-6 dapat menimbulkan permasalahan dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya sehingga harus diseragamkan/disamakan dalam tata cara penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-5 nama Ibu Pemohon tertulis IDA HSTIAH dan berdasarkan bukti P-3 dan P-7 nama Ibu Pemohon tertulis IDA HATIAH, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, IDA HSTIAH dalam bukti P-1 dan P-5 dan IDA HATIAH dalam bukti P-3,

halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 dan P-7 adalah orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa sehingga perbedaan tata cara penulisan nama Ibu Pemohon dalam bukti P-1 dan P-5 dengan bukti P-3 dan P-7 dapat menimbulkan permasalahan dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya sehingga harus diseragamkan/disamakan dalam tata cara penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik NELYDA OKTAVIA. R menjadi yang sebenarnya yaitu NELYDA OKTAVIA. R., memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik RAHMADANI menjadi yang sebenarnya yaitu RAHMANDANI, memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya IDA HSTIAH menjadi yang sebenarnya IDA HATIAH;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini pengadilan dapat mengabulkannya, karena terdapat perbedaan tata cara penulisan nama Pemohon dalam bukti P-1, P-2 dan P-5 yang tertulis NELYDA OKTAVIA. R. (dengan titik setelah huruf R) dengan bukti P-4 yang tertulis NELYDA OKTAVIA. R. (dengan titik setelah huruf R), nama Ayah Pemohon dalam bukti P-1 dan P-5 yang tertulis RAHMADANI dengan bukti P-3, P-4 dan P-6 yang tertulis RAHMANDANI dan nama Ibu Pemohon dalam bukti P-1 dan P-5 yang tertulis IDA HSTIAH dengan bukti P-3 dan P-7 yang tertulis IDA HATIAH, yang dapat menimbulkan permasalahan dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya apabila tidak diseragamkan/disamakan dalam tata cara penulisannya;

halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama tersebut. Sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52; pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93; pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik NELYDA OKTAVIA.R (tanpa titik sesudah huruf R) menjadi yang sebenarnya yaitu NELYDA OKTAVIA.R. (dengan titik sesudah huruf R), memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik RAHMADANI menjadi yang

halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yaitu RAHMANDANI, memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya IDA HSTIAH menjadi yang sebenarnya IDA HATIAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Eko Setiawan, SH.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw, tanggal 2 Januari 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Zulkifli, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zulkifli

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya	:	Rp30.000,00
	Pendaftaran/PNBP		
2.	Biaya	:	Rp50.000,00
	Pemberkasan/ATK	:	Rp0,00
3.	Biaya Panggilan		
	Sidang		
4.	Biaya Pengandaan	:	Rp1.500,00
	Berkas		

halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya PNPB	:	Rp10.000,00
	Panggilan	:	Rp40.000,00
6.	Biaya Sumpah		
	Saksi		
7.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp6.000,00
	Jumlah Pengeluaran	:	Rp147.500,00
	Terbilang	:	(seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Sdw